



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, Juli 2017

Kepada :
Yth. 1. Camat
2. Kepala Desa/Lurah
se-Kabupaten Kebumen
di
T e m p a t

SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN TAHUN 2017

Sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa secara partisipatif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan) dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud meningkatkan kualitas sistem perencanaan desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Berdasarkan Pasal 117 PP Nomor 43 Tahun 2014, RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 118 dijelaskan bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian: evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang

dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Musrenbang Desa dilaksanakan dalam rangka membahas prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa tahun 2018 dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2019 yang akan diusulkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2017. Sedangkan pada pemerintahan kelurahan juga diselenggarakan forum musrenbang kelurahan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan pagu indikatif kelurahan dan membahas prioritas kegiatan pembangunan Tahun 2019 di wilayah kelurahan untuk diusulkan ke musrenbangcam tahun 2017.

Tatacara pelaksanaan musrenbang telah termuat dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tatacara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya, dalam rangka memberikan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2017 untuk Penyusunan RKP Desa Tahun 2018 dan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2019, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala Bap3da tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2017.

Petunjuk Teknis Musrenbang desa/kelurahan ini disusun sebagai pedoman Tatacara Pelaksanaan Musrenbang desa dan Musrenbang kelurahan agar dapat berjalan sesuai harapan yaitu mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, berpihak pada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan kelurahan yang berkualitas yang mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

B. TUJUAN

1. Menetapkan RKP Desa untuk tahun 2018 yang akan dilaksanakan desa dan akan dibiayai oleh APB Desa (khusus desa).
2. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan kelurahan sebagai bahan Renja Kelurahan Tahun 2019 yang akan dilaksanakan kelurahan dan dibiayai oleh APBD (khusus kelurahan).
3. Merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa/kelurahan tahun anggaran 2019 yang akan diusulkan ke OPD pelaksana kegiatan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2017.
4. Memilih dan menetapkan delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2017.

C. NARASUMBER DAN PESERTA

1. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan dalam Musrenbang desa/Kelurahan antara lain: Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Aparat Kelurahan, Ketua atau unsur Badan Perwakilan Desa, Anggota DPRD sesuai Dapil, Camat atau Aparat Kecamatan, UPT Dinas/Badan, Kepala Sekolah, Fasilitator/Konsultan Program dan Lembaga lain yang bekerja di Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang bersangkutan.

2. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, meliputi: Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat, unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KED, dsb), wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan lain-lain sesuai kondisi Desa/Kelurahan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu IV bulan Agustus 2017 dengan jadwal yang telah disepakati antara kecamatan dengan Kepala Desa/Lurah.

E. DATA YANG PERLU DISIAPKAN

1. Desa/Kelurahan

- a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa/Kelurahan;

- b. Identifikasi Daftar Nama Calon Peserta dan Nara Sumber;
- c. Hasil evaluasi RKP Desa dan APB Desa tahun 2017;
- d. Hasil evaluasi RPJM Desa yang masih berlaku dan atau Rancangan RPJM Desa yang baru (untuk desa);
- e. Pembangunan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan /PJM Pronangkis (untuk Kelurahan);
- f. Data hasil analisa keadaan darurat/kerawanan antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/ atau keresahan sosial yang berkepanjangan;
- g. Data kemiskinan dan profil Desa/Kelurahan yang terakhir;
- h. Asumsi pendapatan Desa/Kelurahan tahun 2018;
- i. Data kewenangan desa

2. Kecamatan dan atau Kabupaten

- a. Informasi program-program pembangunan dan perkiraan pendanaan yang masuk ke desa pada tahun 2018;
- b. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan OPD tahun 2019 yang dapat diusulkan Desa/Kecamatan dari Pagu Indikatif OPD;
- c. Daftar Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang wajib sharing dengan desa
- d. Informasi program-program lainnya.

F. TAHAPAN DAN PROSES

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (untuk Desa), Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan (untuk Kelurahan).

Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Keanggotaan Tim paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang (keanggotaan berjumlah ganjil) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim dengan susunan sebagai berikut :

 - 1) Kepala Desa/Lurah sebagai pembina;
 - 2) Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah sebagai Ketua;
 - 3) Ketua LKMD/LKMK sebagai Sekretaris; dan
 - 4) Anggota yang meliputi: perangkat Desa/aparat Kelurahan, LKMD/LKMK, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat.

Tugas Tim Penyusun RKP Desa antara lain :

- 1) melakukan pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- 2) melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
- 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 4) melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 5) melakukan analisa keadaan darurat;
- 6) melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 8) menyiapkan kelengkapan musrenbang;
- 9) menyusun jadwal kegiatan;
- 10) menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
- 11) melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
- 12) mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
- 13) mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa;
- 14) memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa (khusus Desa);
- 15) memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/rapat/dsb dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan;
- 16) memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
- 17) pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;
- 18) pencermatan kesesuaian daftar usulan kegiatan dengan kewenangan desa;
- 19) penyusunan rancangan RKP Desa;
- 20) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
- 21) merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
- 22) mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.

Tugas Tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan antara lain :

- 1) melakukan pencermatan ulang terhadap PJM Pronangkis
- 2) menyiapkan kelengkapan musrenbang;
- 3) menyusun jadwal kegiatan;
- 4) menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
- 5) melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
- 6) mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;

- 7) mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil musyawarah Kelurahan;
 - 8) memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/rapat/dsb dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - 9) memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
 - 10) pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Kelurahan;
 - 11) merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
 - 12) mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.
- b. Penyelenggaraan Lokakarya/Rapat ataupun kegiatan musyawarah lainnya dengan peserta delegasi dusun, perwakilan RT/RW dan unsur masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang nara sumber sesuai kebutuhan dalam rangka menyusun dan membahas hal-hal antara lain :
- 1) pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
 - 2) pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - 3) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan atau Rancangan RPJM Desa;
 - 4) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 5) analisa keadaan darurat;
 - 6) pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga; dan
 - 7) daftar usulan kegiatan pembangunan Desa skala desa untuk tahun 2018 dan prioritas usulan kegiatan pembangunan ke OPD untuk Tahun 2019. Penentuan Daftar prioritas kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui diskusi kelompok untuk menentukan urutan prioritas usulan paling banyak 6 (enam) usulan berdasarkan RPJM Desa yang masih berlaku dan/atau Rancangan RPJM Desa yang sudah tersusun.
2. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pendaftaran peserta;
 - b. sambutan dan paparan Kepala Desa/Kelurahan tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan;
 - c. paparan camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - d. Paparan dari OPD melalui UPTD/UPTB tentang informasi program OPD;

- e. paparan Ketua Tim tentang Hasil Lokakarya tentang Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2018 dan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2019 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2017;
- f. Musyawarah dan pembahasan terhadap paparan tersebut;
- g. pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2019 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2017;
- h. pemilihan dan penetapan Delegasi Desa/Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30 persen;

Tugas dari delegasi desa/kelurahan antara lain :

- 1) bersama dengan Tim menyempurnakan Rancangan RKP Desa sebelum ditandatangani Kepala Desa (khusus untuk delegasi desa);
- 2) mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya (Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya serta Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah);
- 3) menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada pemerintahan desa dan masyarakat pada forum-forum musyawarah desa;
- i. penandatanganan Berita Acara oleh Peserta Musrenbang yang terdiri dari : Kepala Desa/Lurah, 1 (satu) orang unsur Lembaga/Toga/Toma, 1 (satu) orang unsur delegasi dusun dan 1 (satu) orang unsur Kecamatan.

3. Tahap Pasca Musrenbang Desa

Proses kegiatannya antara lain :

- a. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

- d. Peraturan Desa tentang RKP Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- e. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- f. Peraturan Desa tentang RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- g. Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, Tim Penyusun RKP Desa/kelurahan melakukan entry kegiatan hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan (SIMPER), dengan alamat ***simper.kebumenkab.go.id***:
 - 1) Untuk kelurahan, entry usulan rencana kerja kelurahan tahun 2019 pada menu usulan musrenbangkel menu pagu indikatif, dan entry usulan Tahun 2019 yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan Tahun 2017 pada menu usulan ke kecamatan;
 - 2) Untuk desa, entry usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2018 pada menu usulan musrenbangdes menu belanja APBDes, dan entry usulan Tahun 2019 yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan Tahun 2017 pada menu usulan ke kecamatan dan usulan ke provinsi;Panduan lengkap proses entry usulan desa/kelurahan ke dalam aplikasi SIMPER dapat dilihat dalam lampiran Juknis ini.
- h. Mengikuti forum musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan agar usulan desa/kelurahannya dapat masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten (Pagu OPD), APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

G. KELUARAN

Musrenbang desa/kelurahan menghasilkan keluaran berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2017 dengan lampiran sebagai berikut :

1. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2018 yang telah memuat alokasi dana sharing dari desa sesuai daftar alokasi dana sharing desa tahun 2018 (khusus desa);

2. Daftar Kegiatan Pembangunan Kelurahan berdasarkan Pagu Indikatif Kelurahan sebagaimana Format Renja Kelurahan Tahun 2019 untuk bahan entry melalui SIMPER (khusus kelurahan);
3. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2019 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2017 (maksimal 6 usulan);
4. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2018 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2018 (khusus desa);
5. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang daftar nama delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbangcam. Jumlah delegasi desa/kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dimana sekurang-kurangnya 30 persen adalah perempuan. Delegasi desa/kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah dan Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat Miskin yang ada di desa/kelurahan yang hadir dalam Musrenbang desa/kelurahan;
6. Daftar Hadir Musrenbang Desa/kelurahan Tahun 2017;
7. Lampiran pendukung lainnya yang berkaitan.

H. BIAYA

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan beserta sub kegiatan yang terkait didalamnya dapat dibebankan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2017 untuk desa dan Kegiatan Pembangunan Kelurahan dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 yang sesuai, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

I. PELAPORAN

1. Pelaporan dari desa ke kecamatan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan Tahun 2017 beserta lampiran-lampirannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya disampaikan kepada Camat cq Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2 (dua) bendel untuk kecamatan dan Bap3da Kabupaten Kebumen paling lambat 7 hari setelah Musrenbang dilaksanakan.
2. Pelaporan kepada Bap3da dikoordinir oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bap3da cq. Subbagian Perencanaan paling lambat 1 September 2017 berupa Berita Acara beserta Lampirannya yang terdiri dari:
 - a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2018 (khusus desa);
 - b. Daftar Kegiatan Pembangunan Kelurahan berdasarkan Pagu Indikatif Kelurahan sebagaimana Format Renja Kelurahan Tahun 2019 (khusus kelurahan);

- c. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2019 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2017 (maksimal 6 usulan);
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat dan Dispermasdes P3A paling lambat Minggu I bulan Oktober 2017 (khusus desa).

J. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2017, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para Camat untuk segera mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada pemerintahan Desa/Kelurahan serta memfasilitasi pelaksanaannya.

BUPATI KEBUMEN,

Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, S.E

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bap3da Kabupaten Kebumen;
4. Inspektur Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.